

## **PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**

### ***ENFORCEMENT OF LAW DISPUTE OF SHARIA BANKING DISPUTES***

**Dhian Indah Astanti, B.Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita**

Fakultas Hukum Universitas Semarang

Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang Jawa Tengah Indonesia

[dhian.indah.astanti@gmail.com](mailto:dhian.indah.astanti@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak, bank syariah dan nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum penyelesaian sengketa perbankan di lingkungan peradilan agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis Sosiologis. Pendekatan ini dipilih mengingat dalam rangka mencapai tujuan penelitian tidak hanya berpijak pada ketentuan hukum saja. Namun terdapat faktor-faktor sosiologis yang perlu juga mendapat perhatian seperti fenomena sosial yang terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesionair, dan studi literatur. Data yang dikumpulkan meliputi data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan diidentifikasi serta dilakukan kategorisasi. Dari hasil analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejak tanggal 30 Maret 2006 telah memberikan payung hukum bagi penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia dan sengketa bidang perbankan syariah menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama, penyelesaian sengketa terkait kegiatan ekonomi perbankan syariah diselesaikan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi disamping itu lahirnya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa; Perbankan Syariah.

## **ABSTRACT**

*Islamic banking principles are part of the teachings of Islam relating to the economy. One of the principles in Islamic economics is the prohibition of usury in various forms, and uses a system that includes the principle of profit sharing. With the principle of profit sharing, Islamic banks can create a healthy and fair investment climate because all parties can share both profits and potential risks that arise so that it will create a balanced position between the bank and its customers. Seeing the development of Islamic banks so far, Islamic principles which are the main foundation of Islamic banks in carrying out their duties can not be applied and enforced optimally, especially in the event of disputes between the parties, Islamic banks and their customers. This study aims to determine the law enforcement in resolving banking disputes in the religious court environment. This research is a sociological juridical legal research. This approach was chosen because in order to achieve research objectives not only based on legal provisions only. However, there are sociological factors that need attention, such as social phenomena related to the settlement of Islamic banking disputes. The method of data collection is done through interviews, questionnaires, and literature studies. The data collected includes primary data and secondary data will then be analyzed qualitatively and identified and categorized. From the results of the analysis, conclusions will be drawn in response to existing problems. With the enactment of Law Number 3 of 2006 concerning Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts since March 30, 2006 has provided a legal umbrella for the application of Sharia Economy in Indonesia and disputes in the field of Islamic banking became the authority of the religious justice environment, dispute resolution related to sharia banking economic activities are resolved in two ways, namely litigation and non-litigation besides the issuance of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking further emphasizes the mechanism of dispute resolution between banks and customers as stipulated in Article 55 paragraph (1), (2) and (3) that the dispute resolution is carried out in accordance with the contents of the contract.*

**Keywords: Dispute Resolution; Syariah banking.**

## **PENDAHULUAN**

Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*), yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup> Oleh karena itu perkembangan dan pertumbuhan Perbankan Syariah memerlukan dukungan dari 4 (empat) aspek. Pertama, pematangan aspek regulasi pemerintah dalam menopang laju pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. Kedua, pengembangan aspek-aspek praktis institusi bisnis dan Keuangan Syariah.

---

<sup>1</sup> Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII:Press, Yogyakarta. hlm 3)

Ketiga, pengembangan keilmuan ekonomi Islam melalui riset-riset baik individual maupun institusional, seperti pengembangan Perguruan Tinggi Ekonomi Islam dan Pendidikan Tinggi Ekonomi Syariah. Keempat, percepatan pertumbuhan lembaga Ekonomi Syariah di Indonesia.

Disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengakui keberadaan bank syariah di Indonesia yang menjalankan fungsi lembaga perantara keuangan sesuai prinsip syariah sebagai landasan operasional. Bank Syariah menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atau Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.

Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal<sup>2</sup> terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak, bank syariah dan nasabahnya.<sup>3</sup>

Perkembangan perbankan syariah yang begitu signifikan tentunya membawa konsekuensi kemungkinan akan terjadinya suatu masalah yang dapat menimbulkan sengketa dalam kegiatan transaksi perbankan. Sengketa muncul diakibatkan oleh berbagai alasan dan masalah, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak. Kondisi ini tentu menimbulkan kebutuhan terhadap suatu aturan guna menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam konteks kegiatan transaksional perbankan syariah, sengketa antara nasabah dan bank selama ini lebih banyak diakibatkan oleh tiga hal :<sup>4</sup>

1. Adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah disepakati

---

<sup>2</sup> Cak Basir, 2012, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di PA dan Mahkamah Syariah* Kharisma Putra Utama, Jakarta. h 1m5.

<sup>3</sup> Ibid, hlm 6

<sup>4</sup> Khopiatuziadah, "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah" 2013. Vol.10-No.3, Jurnal Legislasi Indonesia, hlm.279.

2. Adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan
3. Adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan wanprestasi

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejak tanggal 30 Maret 2006 telah memberikan payung hukum bagi penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia dan sengketa bidang perbankan syariah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama, sengketa bidang perbankan syariah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. Hibah, e. wakaf, f. Zakat, g. Infak, h. Sedekah, dan i. Ekonomi Syariah.

Menurut penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud undang-undang dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi bank syariah, sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan salah satu bidang ekonomi syariah yang termasuk dalam kewenangan absolute lingkungan Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah. cara penyelesaian sengketa perbankan syariah telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut :

“Ayat (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Ayat (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah “.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut :

- a. Musyawarah,
- b. Mediasi perbankan,
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain ;  
dan atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 tersebut maka penyelesaian sengketa terkait kegiatan ekonomi perbankan syariah diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui cara litigasi dan cara non litigasi. Adanya pilihan forum (*choice of forum*) yang dimungkinkan untuk penyelesaian sengketa dalam Pasal 55 ayat (2), dan (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi syariah, maka peluang terjadinya sengketa, konflik antara pelaku ekonomi syariah juga semakin besar. Suatu sengketa bermula dari perselisihan paham yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya berjalan tidak harmonis<sup>5</sup>.

Penyelesaian sengketa ekonomi secara litigasi di pengadilan merupakan tindakan *ultimum remedium* melalui lingkungan peradilan yang berwenang . *Ultimum Remedium* berupa tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila tidak diperoleh upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Bertolak dari hal tersebut jelas cakupannya sangat luas, guna mencegah luasnya cakupan tersebut dan untuk memudahkan pembahasan maka permasalahan dalam penelitian ini mengenai penegakan hukum penyelesaian sengketa perbankan Syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode-metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **Jenis Penelitian**

---

<sup>5</sup> Cik Basir, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.hlm 5.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis atau tipe penelitian hukum non doktrinal/ yuridis sosiologis. Pendekatan ini dipilih mengingat dalam rangka mencapai tujuan penelitian tidak hanya berpijak pada ketentuan hukum saja namun terdapat faktor-faktor sosiologis yang perlu juga mendapat perhatian seperti fenomena sosial yang terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta .

### **Lokasi Penelitian dan Metode Penentuan Sampel**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, kabupaten Sukoharjo dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Kabupaten Sleman). Di samping itu pemilihan lokasi penelitian sebagai sampel didasarkan atas metode penentuan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel atas tujuan pertimbangan tertentu yaitu di kedua wilayah itu.

### **Metode Pengumpulan Data dan Analisis**

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesionair, dan studi literatur. Data yang dikumpulkan meliputi data primer maupun data sekunder. Data hasil penelitian baik itu, data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian diidentifikasi serta dilakukan kategorisasi. Dari hasil analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah**

Mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan Syariah memang sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Apakah menjadi kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat. Dengan diamandemennkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan Syariah sudah terjawab.

Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a) perkawinan, b) kewarisan, c) asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksa dana syariah, f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas syariah, h) pembiayaan syariah, i) pegadaian syariah, j) dana pensiun Lembaga keuangan syariah dan k) bisnis Syariah.<sup>6</sup> Dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan:

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini.

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah Lembaga keuangan dan Lembaga pembiayaan Syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha Syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi Syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa di bidang ekonomi Syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah :<sup>7</sup>

- a. Sengketa di bidang ekonomi Syariah antara Lembaga keuangan dan Lembaga pembiayaan Syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi Syariah antara sesama Lembaga keuangan dan Lembaga pembiayaan Syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi Syariah antara orang-orang yang beragama islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah)

---

<sup>6</sup> Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, [www.Badilag.net](http://www.Badilag.net) tanggal 31-10-2011

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2011, hlm 8.

tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alinea ke -2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.<sup>8</sup>

Oleh karena itu dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa perbankan Syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan *murabahah*, akad *mudharabah* dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri seharusnya mengacu pada Penjelasan Umum No.3 Tahun 2006 alinea ke-2, maka klausul tersebut dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Problematika kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi Syariah adalah materi hukum berupa peraturan peundang-undangan, dimana sekarang selain undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ada UU No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan penjabaran dalam berbagai peraturan sudah cukup menjadi dasar pelaksanaan kewenangan tersebut. Namun yang terjadi justru undang-undang tersebut berbenturan dengan UU yang ada sebelumnya, UU Arbitrase, UU Pasar Modal, UU Kepailitan, UU Perasuransian, UU Perdagangan, UU Pegadaian, UU Bank Indonesia, UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia, UU Perseroan Terbatas, UU Dokumen Perusahaan, UU Jabatan Notaris, UU Persaingan Usaha (Anti Monopoli), UU Perlindungan Konsumen, UU Koperasi, UU Lembaga Penjamin Simpanan dan menyangkut Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan Syariah issue pokok benturannya antara lain dengan : *Pertama*, Undang-undang Hak Tanggungan (UU No 4 Tahun 1996). Undang-undang ini mengakomodasi jaminan berupa tanah/bangunan yang dalam pelaksanaan eksekusi bila debitur wanprestasi dapat dilakukan lelang Hak Tanggungan secara di bawah tangan atau melalui Pengadilan Negeri. Dapatkah nantinya Pengadilan Agama juga mengakomodasi lelang Hak Tanggungan mengingat Pengadilan Negeri juga dapat melakukan hal yang sama sehingga menimbulkan duplikasi. *Kedua*, undang jaminan fidusia mensyaratkan adanya pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditur. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia juga hampir sama dengan Undang-undang Hak Tanggungan, apakah nantinya Pengadilan Agama juga dapat

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 9



mengakomodasikan hal tersebut. *Ketiga*, Undang-undang Kepailitan. Syarat kepailitan adalah debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur, mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan kepailitan dilakukan ke Pengadilan Niaga. Lantas apakah Pengadilan Agama dapat berfungsi sebagai macam Pengadilan Niaga Syariah untuk menerima suatu pengajuan kepailitan itu yang menjadi problematika.

Politik hukum Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang mempunyai kewenangan penyelesaian sengketa antar Lembaga peradilan seharusnya mengambil langkah-langkah konkrit terkait aturan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang, bahkan dalam perjalanannya ada Surat Edaran mahkamah yang keberadaannya saling tumpang tindih dan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dapat diselesaikan oleh tiga Lembaga yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Basyarnas jelas melemahkan eksistensi ketentuan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 21 Tahun 2008 sehingga harus ada kejelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa Syariah, yaitu harus mengembalikan pada Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah.

Sebagai konsekuensi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 khususnya dalam memeriksa, memyuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat perama antara orang-orang yang beragama islam dibidang ekonomi Syariah sehingga diperlukan kesiapan dalam tiga aspek :<sup>9</sup>

a. aspek hukum materiil

bahwa belum semua bidang Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 memiliki hubungan hukum materiil yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Yang sudah mendapat pengaturan yang jelas dan lengkap hanya perbankan Syariah yang mendasarkan pada undang-undang Perbankan dan undang-undang Bank Indonesia, serta berbagai peraturan Bank Indonesia.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksa Dana Syariah dan lainnya sebagaimana dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 belum memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan sendiri.

b. Aspek hukum sumber daya manusia

---

<sup>9</sup> Wahiduddin Adams, 2006, *Peran dan Kesiapan PA dalam Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah dan Legislasi Nasional* yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Hakim Pengadilan Agama yang akan menangani perkara niaga Syariah sebagai kewenangan baru di lingkungan Peradilan Agama perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.

Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama seyogyanya mampu mempraktikkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

c. Aspek sarana dan prasarana

Salah satu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja pengadilan agama dalam menangani perkara dan sengketa ekonomi Syariah adalah tersedianya perpustakaan di lingkungan peradilan.

### **Hukum formil yang Digunakan Dalam Proses Beracara di Peradilan Agama**

Dalam UU Peradilan Agama, berkaitan dengan Hukum Acara/Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah yang digunakan oleh lingkungan Peradilan Agama tidak diatur secara khusus. Tidak dijumpai satu pasalpun yang mengatur Hukum Acara Sengketa perkara Ekonomi Syariah. Pengaturan mengenai Hukum Acara, hanya diatur secara umum sebagaimana termuat pada Bab IV bagian Pertama yaitu Pasal 54 UU Peradilan Agama yang berbunyi : “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini ”.

Berdasarkan hal tersebut, maka proses pemeriksaan gugatan sengketa syariah mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian , dan putusan , semua tunduk kepada hukum acara yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana diatur dalam *Het Herzience Indonesie Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) untuk daerah luar Jawa dan Madura.

### **Dasar Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Syariah**

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, putusan dari hakim merupakan sebuah hokum bagi terdakwa pada khususnya dan mejadi sebuah yurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain

dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.

Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hokum yang sistematis, dimana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Dalam masalah perdata (seperti kasus sengketa perbankan syariah), seorang hakim harus memilih salah satu dari tiga jenis putusan akhir yang dikenal dalam hukum acara perdata, tiga putusan tersebut, yaitu :

- 1). Putusan *Declaratoir (declaratory vonnis, declaratory judgement)*, putusan yang sifatnya hanya menerangkan, menegakan suatu keadaan hukum semata.
- 2). Putusan *Constitutif*, putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang Baru, misalnya putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.
- 3). Putusan *Condemnatoir*, putusan yang berisi penghukuman, misalnya pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya untuk membayar hutangnya.

Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan (*PETITUM*) serta dasar atau alasan-alasan daripada sebuah tuntutan/*middelen van den eis (posita)* dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh memutus perkara yang melebihi apa yang diminta oleh penggugat, atau dengan kata lain hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah memberikan gambaran :

1. Kepada para pihak yang berkepentingan telah diberikan kesempatan sepenuhnya untuk memberikan pendapat atau argumentasi masing-masing dalam membela kepentingannya dan memberikan bukti sepenuhnya guna memperkuat argumentasinya di depan pengadilan;
2. Seorang hakim harus memiliki kuat tidaknya suatu alat bukti dan harus mempunyai keyakinan akan tindak pidana yang dilakukan si terdakwa;
3. Dalam mempertimbangkan putusan suatu perkara, hakim tidak memiliki hak yang bebas, artinya hakim juga patuh pada undang-undang;
4. Hakim harus memberikan gambaran bahwa pertimbangan putusan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab serta kejujuran yang tinggi berdasarkan undang-undang.<sup>10</sup>

Untuk menjatuhkan putusan, hendaklah hakim mempertimbangkan, mengetahui dan memahami segala hal yang terjadi, meneliti bukti-bukti serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak saja menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang, tetapi juga untuk memberikan dasar keyakinan dan alasan di dalam menjatuhkan putusan.

## **KESIMPULAN**

Undang-undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan kompetensi atau kewenangan kepada pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah telah mereduksi kompetensi absolut peradilan agama, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sangat jelas disebutkan bahwa peradilan agama mempunyai kompetensi absolut di bidang ekonomi syariah, termasuk di dalamnya mengenai bank syariah.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU No 21 Tahun 2008 adalah Pasal 55 Ayat (1) yang mengatur tentang tempat penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pasal itu menyebutkan “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Namun, ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal tersebut membuka peluang

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II (April, 1194), hlm 192-194.

penyelesaian sengketa di tempat lain. Syaratnya tempat penyelesaiannya telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya dalam akad.

Dengan kehadiran undang-undang Perbankan Syariah kompetensi pengadilan dalam menangani persolan sengketa perbankan syariah bukan hanya menjadi kewenangan pengadilan agama, akan tetapi pengadilan umumnya mempunyai kewenangan yang sama untuk menangani perkara sengketa perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anshori, Abdul Ghofur . *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung : Refika Aditama

----- . *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*. Yogyakarta : UII Press, 2010

Cak Basir. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di PA dan Mahkamah Syariah*. Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2012

Dewi Gemala . *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media

Muh.Firdaus,dkk. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta : Renaisan, 2005

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002

Sutedi Adrian . *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Raih Asa Sukses ,2014

Sutiyoso Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis : Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Yogyakarta:Citra Media,2006.

Sudarsono Heri . *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan Ilustrasi*, Cet.1. Yogyakarta : Ekonisia-FE UII

Soekanto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*.(UI : Press, 1986

Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,1996

Soemitro, Ronny Hanitijo . *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia,Jakarta,1990

Syahdaeni, Sutan Remi . *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999

Zuhri M. *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan :Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,1995

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Sekretariat Negara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

Sekretariat Negara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman